

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “BAGI HASIL” PETANI BAWANG MERAH DI DESA BANJARSAWAH KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo
Email : arifinbeje.es@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya intensitas petani bawang merah sejalan dengan perkembangan pengolahan lahan pertanian yang bagus. Lahan pertanian di persawahan ini dikelola dengan berbagai cara, pertama adalah pemilik sawah bertani sendiri, kedua adalah pemilik sawah menyewakan lahan kepada oranglain, ketiga adalah pemilik sawah bekerja sama dengan orang yang mempunyai kemampuan untuk bertani. Islam telah memberikan solusi dalam memanfaatkan lahan pertanian atau sawah, bentuk kerjasamanya bisa dengan menggunakan dua Fatwa DSN MUI secara umum yaitu akad mudharabah apabila yang bekerjasama adalah dua orang, yaitu pihak pertama pemilik lahan dan pihak kedua petani penggarap atau pengelola lahan, namun apabila yang bekerjasama lebih dari 2 orang bisa menggunakan akad musyarakah, pihak pertama adalah pemilik lahan, pihak kedua pemodal dan pihak ketiga petani penggarap. Ada lagi 3 (tiga) sistem perjanjian hukum islam yang memang difokuskan pada bidang pertanian yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukharabah*. Perjanjian yang diterapkan oleh petani di desa Banjarsawah adalah akad tidak bernama (al ‘uqud ghair al-musamma), hal ini diperbolehkan dalam islam senyampang tidak ada pihak yang dirugikan, karena dalam perjanjian pada hukum ekonomi islam tentulah berdasarkan kepada asas ketauhidan, kebolehan, keadilan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran, tertulis, kebermanfaatan atau kemaslahan bagi semua pihak yang melakukannya.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Musaqah, Bawang Merah

ABSTRACT

The increasing intensity of onion farmers is in line with the development of good agricultural land processing. Agricultural land in this rice field is managed in various ways, first is the owner of his own farmed rice field, second is the owner of rice fields renting land to others, third is the owner of rice fields in collaboration with people who have the ability to farm. Islam has provided a solution in utilizing agricultural land or rice fields, the form of cooperation can be by using two Fatwa DSN MUI in general, namely the mudharabah agreement if the working person is two people, namely the first party of the land owner and the second party of the farmer or land manager, but if the cooperation of more than 2 people can use the musyarakah agreement, the first party is the land owner, the second party of financiers and third parties of farmers. There are another 3 (three) islamic legal agreement systems that are focused on agriculture, namely *musaqah*, *muzara'ah* and *mukharabah*. The agreement applied by farmers in the village of Banjarsawah is an unnamed agreement (al 'uqud ghair al-musamma), this is allowed in Islam if no party is harmed, because in the agreement on Islamic economic law is certainly based on the principle of piety, ability, justice, equality or equality, honesty, written, usefulness or benefit for all those who do so.

Keywords : Mudarabah, Musaqah, Onions

PENDAHULUAN

Bidang pertanian di Indonesia mempunyai wajah tersendiri, letak geografis dan tanah yang dikenal subur menjadi pondasi kuat untuk mengembangkannya. Memiliki peran penting dalam

pembangunan nasional, selain sebagai spesialis pekerjaan masyarakat Indonesia hal ini juga dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan serta ekspor pangan. Produk yang dihasilkan dalam pertanian sebagian besar adalah bumbu dapur yang setiap harinya dibutuhkan oleh masyarakat, sayuran yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang sejak dulu perkembangan dan kebutuhannya terus ditingkatkan sebagai salah satu komoditas hortikultura.

Masyarakat di Indonesia pada bidang pertanian dengan sistem pengelolaan lahan di setiap daerah atau kalangan akan mendapati perbedaan di setiap daerahnya. Namun jika kita melihat dasar pada sistem pertanian atau perjanjian pengelolaan yang dikerjakan terdapat persamaan dalam pelaksanaannya, terutama tentang bagaimana pemenuhan kewajiban dan hak yang harus diberikan kepada kedua belah pihak, antara pemilik lahan atau petani penggarap. Terdapat banyak hal yang bisa dikerjakan pada lahan pertanian, sayuran, makanan karbohidrat dll menjadi langkah strategis dalam mengelola lahan pertanian. Jika berbicara tentang kebutuhan rempah-rempah, tentu Indonesia dengan bidang pertanian yang sangat luas mudah untuk menghasilkan panen sayuran yang tidak sedikit, sebut saja bawang merah, yang sejak dulu kebutuhan akan bawang merah sebagai bahan dasar bumbu makanan menjadi sayuran yang wajib ada di dalam dapur, maka dari itu perkembangan dan kebutuhannya terus ditingkatkan sebagai salah satu sayuran yang paling dibutuhkan.

Meningkatnya intensitas petani bawang merah sejalan dengan perkembangan pengolahan lahan pertanian yang bagus. Lahan pertanian di persawahan ini dikelola dengan berbagai cara, pertama adalah pemilik sawah bertani sendiri, kedua adalah pemilik sawah menyewakan lahan kepada orang lain, ketiga adalah pemilik sawah bekerja sama dengan orang yang mempunyai kemampuan untuk bertani, kerjasama pengolahan sawah ini terjadi dikarenakan orang yang mempunyai lahan tidak mempunyai kemampuan untuk bertani dan modal yang untuk bertani sedangkan di sisi lain ada orang yang memiliki modal yang cukup dan kemampuan bertani yang bagus tapi tidak memiliki lahan untuk dikelola. Kemudian dari kerjasama ini ditentukan besaran bagi hasil yang disepakati dengan syarat-syarat serta ketentuan yang telah diatur sebelumnya.

Islam sendiri sebagai agama terakhir merupakan kesempurnaan dalam peribadatan kepada Allah SWT, mengatur hubungan dengan Allah SWT dengan detail dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia hingga terbentuknya kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya di bidang pertanian juga mengatur bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan prinsip hukum perjanjian Islam. Perjanjian atau kesepakatan bagi hasil pada lahan pertanian yang telah diatur oleh Islam merupakan bentuk menebar kebermanfaatan satu sama lain dalam mengarungi kehidupan. Bagi hasil bidang pertanian disebut sebagai perjanjian kerjasama oleh pemilik lahan dengan petani penggarap, bentuk kesepakatan yang dibuat akan beragam dikarenakan setiap pemilik lahan satu dengan yang lain pasti mendapati persoalan yang berbeda-beda begitu juga dengan petani penggarap, antara satu dengan yang lain juga menghadapi persoalan atau kebutuhan yang berbeda.

Setiap kesepakatan perlu adanya keterbukaan agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan pihak manapun.

Islam telah memberikan solusi dalam memanfaatkan lahan pertanian atau sawah, bentuk kerjasamanya bisa dengan menggunakan dua Fatwa DSN MUI secara umum yaitu akad mudharabah apabila yang bekerjasama adalah dua orang, yaitu pihak pertama pemilik lahan dan pihak kedua petani penggarap atau pengelola lahan, namun apabila yang bekerjasama lebih dari 2 orang bisa menggunakan akad musyarakah, pihak pertama adalah pemilik lahan, pihak kedua pemodal dan pihak ketiga petani penggarap. Ada lagi 3 (tiga) sistem perjanjian hukum islam yang memang difokuskan pada bidang pertanian yaitu *musaqah*, *muzara’ah* dan *mukharabah*. Musaqah adalah hubungan perjanjian pemilik lahan (tanah sawah) dengan petani penggarap atau yang merawat lahan pertanian agar mendapatkan hasil panen yang maksimal, kemudian dilakukan bagi hasil atas panen tersebut dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya dan tidak ada kepastian besaran nominal bagi hasil yang diterima dikarenakan pada perjanjian ini sering menggunakan hitungan persentase, contoh : 50% : 50% atau 40% : 60%. Muzara’ah dan Mukharabah pada dasarnya adalah sebuah perjanjian kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang kemudian bagi hasilnya ditentukan atas kesepakatan bersama sebelumnya, yang menjadi pembeda antara muzara’ah dan mukharabah ini adalah apabila modal produksi atau modal perawatannya menjadi tanggungjawab pemilik lahan maka disebut perjanjian Muzara’ah, apabila modal produksinya dikeluarkan oleh petani penggarap maka disebut perjanjian Mukharabah (Shidique, 2017).

Pada wilayah Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo adalah sebuah desa dengan 99% penduduk muslim dengan pekerjaan utamanya petani. Masyarakat di desa Banjarsawah telah melakukan berbagai sistem perjanjian bagi hasil untuk mengelola lahan atau sawah dengan menanam sayuran bawang merah. Diketahui pemilik lahan disini melakukan akad kerjasama dengan berbagai cara. Namun belum diketahui secara menyeluruh apakah akad kerjasamanya ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam atau belum. Berangkat dari hal tersebut peneliti ingin mencari tahu lebih jauh tentang bagaimana sistem perjanjian pengelolaan pertanian di desa Banjarsawah dan apakah sistem perjanjian tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam.

DASAR HUKUM ISLAM DALAM PERJANJIAN

Menurut jumhur ulama usul fikih tentang istilah “sebab”, contoh pada akad (perjanjian) disebut sebagai sebab dan pengalihan harta benda kepada orang lain dikarenakan suatu akad pemindahan, misal seperti jual beli, maka hal inilah yang disebut sebagai hukum pokok akad. Hak hak serta kewajiban yang diperoleh dari perjanjian atau akad adalah sebuah hukum akad. Al-‘Aqd berasal dari

kata ‘aqada – ya’qidu – ‘aqdan; jamaknya adalah al- uqûd. Secara bahasa al-’aqd bermakna ar-rabth (ikatan), asy-syadd (pengencangan), at-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan, ‘aqada al- habla (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Al-‘aqdu juga bisa bermakna al-‘ahdu (janji) atau al- mîtsâq (perjanjian).

Adapun al-’uqdah (jamaknya al-‘uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata ’aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti’ârah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: ’aqd al-bay’ (akad jual-beli), ‘aqd al- ’ahd (akad perjanjian), ‘aqd an-nikâh (akad nikah). Dalam konteks ini, ’aqada dimaknai sebagai ilzâm (pengharusan) dan iltizâm (komitmen) atau irtibâth (pertautan). Maka bisa disimpulkan bahwa Akad dalam sebuah kesepakatan secara mutlak harus dibuat berdasarkan hal hal yang telah disetujui sebelumnya. Dalam akad ini terdapat kewajiban dan hak yang diperoleh oleh pihak yang melakukan akad atau perjanjian. Dalam islam bentuk akad yang dinyatakan sah adalah akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. (Arifin, 2021)

Perspektif para dari pakar hukum ekonomi islam bagian negara barat, pakar islam modern seperti Ahmad Mustafa Az Zarqa’ menjelaskan bahwa dasar dari sebuah ikatan dalam islam berupa lima macam (Muayyad, 2015), yaitu :

1. Akad (al – ‘aqd)
2. Kehendak sepihak (al-ira dah al-munfaridah)
3. Perbuatan merugikan (al-fi’l al-d’ar)
4. Perbuatan bermanfaat (al-fi’l al na-fi’)
5. Syara’

Perjanjian atau Akad kerjasama dalam islam adalah dasar penting untuk melakukan sebuah kesepakatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kehendap sepihak dalam islam dapat menimbulkan sebab akibat jenis hukum yang beragam, praktiknya terdapat dua macam akibat hukum.

Pertama, kehendak sepihak atas dasar tanpa pertemuan dengan pihak yang lain, seperti (1) “perikatan” al iltizam, maksudnya adalah seseorang yang akan memberikan sesuatu tanpa harus konfirmasi kepada pihak yang akan menerima. (2) janji, seseorang yang akan melakukan atau menetapkan sesuatu terhadap dirinya sendiri ketika akan mengerjakan suatu hal dimasa yang akan datang, misal seseorang berjanji akan membeli atau menjual sesuatu kepada teman atau kerabat danatau memberikan hadiah kepada orang lain. (3) nazar, seseorang yang berniatb melakukan sesuatu dimasa yang akan datang sebagai bentuk peribadata kepada Allah, misal jika lulus kuliah saya akan bersedekah untuk pembangunan masjid.

Kedua, tindakan yang banyak diselisihkan oleh pakar hukum ekonomi syariah adalah melakukan sesuatu dengan sepihak tanpa adanya pernyataan dari kedua pihak atau disebut sebagai ijab dan qobul. Contohnya adalah orang melakukan hibah tanah atau gedung, sebuah kredit uang,

pinjam pakai dan sebuah penanggungan. Maka dari jik hal tersebut adalah hibah, ini termasuk kegiatan yang sia-sia, dikarenakan untuk melakukan hibah sebenarnya tanpa perlu konfirmasi dari pihak pertama dikarenakan memang sudah diniatkan untuk menghibahkan sesuatu kepada pihak pidak kedua. Sedangkan penanggungan dan utang perlu adanya tindakan yang lebih, yaitu berupa ijab dan qobul yang disepakati oleh kedua pihak. (Muayyad, 2015)

MACAM-MACAM HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM

Akad dapat digolongkan dari beberapa perspektif, jika melihat dari sisi ditentukan dan tidak ditentukan maka secara umum nama akad tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama Akad Bernama (al-‘uqud al musamma) dan kedua Akad Tidak Bernama (al ‘uqud ghair al-musamma). Yang dimaksud dengan akad bernama adalah sebuah akad yang ditentukan oleh pembuat hukum dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dan tidak berlaku bagi akad yang lain. Menurut Al-Kasani ada 18 akad bernama sedangkan menurut Wahbab Al-Zuhaili terdapat 13 akad, Az-Zarqa’ berpendapat ada 25 jenis akad bernama. Di Indonesia sendiri jika mengacu pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) per Januari 2022 maka terdapat kurang lebih sekitar 120an akad yang disahkan dalam Fatwa DSN MUI. Akad tidak bernama adalah sebuah akad yang tidak diatur secara khusus dalam Hadist atau kitab Fiqih lainnya, maka dengan itu akad tidak bernama ini adalah akad yang tidak diatur oleh pembuat hukum yang namanya dibuat khusus dan tidak aturan dasar tersendiri mengenainya. Akad tak bernama berlaku sebagaimana ketentuan-ketentuan umum sebuah akad, mempunyai keleluasaan atau kebebasan akad yang ditujukan kepada kepentingan semua pihak yang terlibat atas perjanjian tersebut.

Melihat akad dari kedudukannya, dibedakan menjadi dua, yaitu pertama akad yang pokok (al-‘aqdu al-as-li) dan akad asesoior (al-‘aqdu at-tab’i). Akad pokok adalah sebuah akad berdiri sendiri atas keberadaannya dan tentu tidak tergantung oleh sesuatu yang lain, yang termasuk dalam akad pokok ini seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan pinjam pakai atau yang sejenis dengan hal tersebut. Akad Asesoior sendiri adalah akad yang tidak berdiri sendiri dan bergantung pada suatu hak yang menjadi dasar sah atau tidak sahnya akad tersebut, yang termasuk akad ini seperti halnya akad penanggungan (al kafalah), akad pegadaian (ar rahn), kedua akad ini termasuk dalam akad asesoior dikarenakan akad ini tidak akan berjalan atau tidak sah apabila tidak ada sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan. (Muayyad, 2015)

Adapun dari perspektif unsur waktu atau tempo dalam akad dibagi menjadi dua, yaitu pertama akad bertempo (al-‘aqd az-zama ni) dan kedua akad tidak bertempo (al-‘aqd al-fauri). Akad bertempo ini terdapat unsur waktu dan merupakan satu kesatuan dari isi perjanjian, contoh seperti akad sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar

atau majalah. Akad tidak bertempo adalah sebuah akad dimana unsur waktu tidak ditentukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian, misal seperti jual beli.

Apabila dilihat dari sudut pandang formalitas, akad ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama konsensual (al-‘aqd ar-radha’i), kedua akad formalistik (al-‘aqd asy-syakli) dan ketiga akad riil (al-‘aqd al-‘aini). Dalam akad konsensual ini adalah jenis akad yang sah atas dasar kesepakatan pihak yang terlibat tanpa memerlukan formalitas tertentu, misal seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang dan lainnya. Akad formalistik sendiri adalah sebuah akad wajib mengikuti aturan-aturan pada syarat-syarat formal yang ditentukan oleh pembuat hukum, jika aturan-aturannya tidak terpenuhi maka akad tersebut dianggap tidak sah, misal akad dalam pernikahan harus menghadirkan saksi saksi. Akad riil sendiri adalah akad yang bisa dilakukan apabila ada penyerahan secara tunai dalam obyek akad tersebut, akad ini dianggap sah apabila telah terjadi transaksi secara tunai atau dapat dilihat langsung, misal seperti hibah, pinjam pakai, penitipan kredit dan gadai. (Syamsul, 2010)

MUSAQAH

Menurut bahasa musaqah berasal dari kata Saqa, arti kata tersebut adalah as-Saqy yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. Perspektif lain, musaqah disebut sebagai memberikan hasil panen dari tanaman kepada orang yang menggarap tanaman tersebut sebagai bentuk hadiah atau bagiannya sebagai penggarap. (Nita, 2020)

Secara istilah musaqah adalah menyerahkan tanggungjawab lahan sawah kepada penggarap untuk merawat, menyiram, menyemprotkan dan menjanjikan bila tanaman siap dipanen dan diambil manfaatnya sebagai bentuk kesepakatan dari perjanjian pengelolaan lahan sawah tersebut. Berdasarkan hukum musaqah, petani penggarap tersebut sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan lahan sawah kemudian dari pada itu ia mendapatkan hak atas kerja kerasnya dengan mendapatkan bagian atau persentase hasil panen sesuai kesepakatan yang telah disetujui.

Menurut Malikiyah, al saqah atau musaqah merupakan proses berumbuhnya tanaman dalam tanah, hal ini akan dibahas terpisah dalam lima bagian,(Syaickhu et al., 2020) yaitu;

1. Pohon dengan akar yang kuat dan berbuah, saat buahnya dipanen pohon tersebut tetap kuat dengan jangka waktu yang panjang, contoh seperti pohon nangka dan durian
2. Pohon dengan akar yang kuat namun tidak berbuah, contoh pohon seperti pohon sengon, jati meranti
3. Pohon dengan akar yang tidak kuat yang berbuah, contoh seperti melon dan semangka.
4. Pohon dengan akar tidak kuat, tidak berbuah namun memiliki bunga yang bisa dimanfaatkan, contoh seperti buang melati dan bunga matahari

5. Tanaman atau pohon yang hanya diambil dari segi warna tanaman, warna daun untuk memperindah lingkungan sekitar.

Dasar Hukum Akad Musaqah dari segi syara' menurut jumhur ulama yaitu boleh atau mubah atas dasar firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 2 yang artinya;

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dalam Rukun dan Syarat Musaqah terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijb̄ dari pemilik tanah perkebunan dan qabūl dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Menurut ulama Malikiyah berpendirian bahwa transaksi musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. Sighāt (ungkapan) ijb̄ dan qābūl.
2. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
3. Tanah yang dijadikan objek musaqah;
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah.

Berakhirnya akad musaqah

Menurut ulama' fiqh, akad musaqah telah dianggap berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. (Syaickhu et al., 2020)

MUZARA'AH

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) mufa'alāh dari kata dasar al-zar'u yang mempunyai arti al- inbat (menumbuhkan).⁹Kata عرازم adalah masdar dari Fi'il Madli عراز dan fi'il Mudlori عرازي yang secara bahasa mempunyai pengertian

tanam, menanam (to plant) Sedangkan kata رباخ merupakan masdar dari fi'il Madli رباخ dan fi'il Mudlari' رباخي yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak. Secara istilah Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. (Syaickhu et al., 2020)

Hanafiah memberikan pengertian muzara'ah adalah ibarat akad kerjasama penggarapan tanah sawah dengan imbalan sebagai hasil dengan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Malikiyah sendiri memberikan arti muzara'ah sebagai syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (penggarap tanah). Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bawah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap lahan sawah dengan imbalan sebagian dari hasil panen dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Mukhabarah adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.¹⁶ Berbeda dengan Mawardi yang menyatakan bahwa Mukhabarah sama dengan Muzara'ah yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata Mukhabarah, yakni pertama dikaitkan dengan praktek demikian di Khaibar, kedua berasal dari kata قرب برخ artinya bagian. (Syaickhu et al., 2020)

Dasar hukum muzara'ah berasal dari firman Allah SWT Surah az-Zukhruf ayat 32 yang Artinya:

“apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Inti ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan terhadap kita dalam kegiatan bermuamalah dengan selalu mengikuti aturan aturan islam. Misal dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari adalah dengan melakukan kerjasama bagi hasil di bidang pertanian yaitu muzara'ah atau mukharabah.

Rukun Muzara'ah yang disepakati oleh ulama terdiri dari

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. 'Aqidain (orang yang berakad)
3. Objek akad muzara'ah, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman) (Ainul, 2018)

Syarat Muzara'ah yang telah disepakati oleh ulama adalah;

1. Mempunyai keterkaitan dengan yang melakukan akad, mampu untuk bertanggungjawab atas nama hukum yang berlaku. Disisi lain aliran imam hanafi menambahkan dalam syaratnya harus

sebagai muslim, dikarenakan jika bukan muslim dianggap hukum murtad atau mauquf, yaitu tidak terikat dengan hukum islam sendiri. Hal ini bertentangan dengan pendapat Muhammad Hasan asy- Syaibani dan Abu Yusuf, bahwasannya pendapat diatas tidak sepakat dengan tambahan syaratnya, dikarenakan akad perjanjian diatas dalam proses pengerjaannya tidak hanya dilakukan oleh orang muslim, melainkan non muslim juga melakukannya

2. Berkaitan dengan bibit yang di siapkan oleh pemilik lahan sawah, secara bagus dan dapat ditanam
3. Berkaitan dengan lahan yang akan di kelola ;
 - a. Kondisi tanah yang akan ditanami pohon atau sayuran bisa bertahan dan cocok dengan jenis tanaman yang akan di tanam.
 - b. Adanya pembatas lahan sawah
 - c. Pemilik lahan sawah dilarang ikut campur dalam pengelolaan lahan sawah selama masa perjanjian berjalan.
4. Tentang hasil panen :
 - a. Bagi hasil panen harus sesuai dengan isi perjanjian akad
 - b. Hasil panen tidak boleh dibagi kepada pihak yang tidak ikut dalam perjanjian
 - c. Bagi hasil panen harus disampaikan secara jelas diawal agar tidak menimbulkan multi tafsir
 - d. Dilarang menambah atau mengurangi pembagian
5. Jangka waktu perjanjian harus disampaikan secara terbuka dan jelas agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak
6. Berkaitan dengan alat yang akan digunakan, diharapkan pemilik lahan menyediakannya, apabila pihak kedua mampu untuk pengadaan alat, hal ini juga tidak apa apa

Masa berakhirnya muzara'ah atau mukharabah ditinjau secara umum dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Dipertengahan pengelolaan pihak kedua atau petani penggarap mengundurkan diri dari perjanjian dengan alasan tertentu, hal ini diperbolehkan dengan catatan pihak kedua disarankan untuk mencari pengganti sebagai pihak kedua.
2. Pihak kedua atau petani penggarap mengalami kejadian atau merasa tidak sanggup dalam mengelola lahan sawah tersebut, maka hal ini pemilik tanah sebagai pihak pertama mencari pengganti pihak kedua untuk mengelola lahan sawah tersebut.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, maka hal tersebut harus diganti oleh ahli warisnya
4. Pemutusan perjanjian atas kesepakatan kedua pihak yang dilakukan dengan damai.
5. Telah selesai dalam jangka waktu pengerjaan lahan pertanian, tapi jika masa perjanjian habis dan belum panen maka diselesaikan sampai panen.(Abdul, 2012)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif kualitatif pada studi kasus tersebut. Dasar menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis membutuhkan metode ini agar hasil analisisnya terarah dan tepat. Jenis data yang digunakan didapatkan dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara kepada tiga orang pemilik lahan dan tujuh orang petani penggarap. Tahapan proses analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian serta budaya yang diterapkan oleh masyarakat desa Banjarsawah tentang pengelolaan lahan pertanian, khususnya pada pengelolaan sayuran bawang merah. Terdapat jenis perjanjian bagi hasil yang berbeda, berikut perjanjian yang diterapkan oleh petani desa Banjarsawah;

1. Perjanjian pertama

Pada perjanjian jenis pertama ini tidak ada kesepakatan secara tertulis atau disaksikan oleh saksi, perjanjian ini dibuat dan disepakati berdasarkan asas kepercayaan. Pada pembagian kewajiban dan hak pihak pertama bertanggungjawab sebagai pemilik lahan, mengeluarkan bibit bawang merah dan membiayai operasional pengelolaan sayuran bawang merah. Pihak kedua sebagai petani penggarap hanya sebatas menggarap atau mengelola tanaman sayuran bawang merah. Pembagian ini dibuat dikarenakan pihak pertama mempunyai lahan dan keuangan yang cukup sedangkan petani penggarap hanya mampu untuk merawat dan mengelola sayuran bawang merah. Kesepakatan dibuat dengan perjanjian pembagian hak dari hasil panen adalah 3 : 1, pihak pertama mendapatkan 3 bagian dan pihak kedua mendapatkan 1 bagian setelah hasil panen dikurangi biaya operasional. Hal ini berdasarkan biaya pokok sayuran bawang merah ada 4 modal pengeluaran, pertama lahan sawah, kedua bibit bawang merah, ketiga biaya operasional dan keempat adalah penggarap sawah.

Contoh : Total penjualan hasil panen bawang merah mendapatkan Rp. 10.000.000, Biaya operasional menghabiskan sebanyak Rp. 2.000.000. Total penjualan bawang merah ini tidak langsung dibagi kepada pihak pertama mendapatkan 3 bagian dan pihak kedua mendapatkan 1 bagian. Sebelum dibagi Rp. 10.000.000 tersebut harus dikurangi biaya operasional sebanyak Rp. 2.000.000 yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama, sisa Rp. 8.000.000. Setelah itu barulah dibagi menjadi 4 bagian. Pihak pertama 3 bagian yang sama dengan Rp. 6.000.000 dan pihak kedua mendapatkan Rp. 2.000.000. Total hasil penjualan yang diterima oleh pihak pertama sebesar Rp. 8.000.000 dikarenakan biaya operasional diberikan kepada pihak pertama sebelum

dibagi menjadi 3:1 dan total hasil penjualan yang diterima oleh pihak kedua sebesar Rp. 2.000.000.

2. Perjanjian kedua

Perjanjian jenis kedua hampir sama dengan kesepakatan pada perjanjian pertama. Pembagian kewajiban dan hak nya saja yang berubah. Pihak pertama bertanggungjawab atas lahan sawah dan bibit bawang merah sedangkan pihak kedua dikarenakan mampu untuk mengeluarkan biaya operasional maka pihak kedua mengajukan dan disetujui oleh pihak pertama bahwa pihak kedua bertanggungjawab atas biaya operasional dan penggarapan sayuran bawang merah.

Contoh :

Total penjualan hasil panen bawang merah mendapatkan Rp. 12.000.000, biaya operasional selama penggarapan menghabiskan sebanyak Rp. 2.500.000. Kemudian total hasil penjualan bawang merah dikurangi biaya operasional, yaitu sebesar Rp. 9.500.000. Kemudian laba bersih ini dibagi masing masing mendapatkan 2 bagian (2:2). Pihak pertama mendapatkan 2 bagian dan pihak kedua mendapatkan 2 bagian. Pihak pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.750.000 dan pihak kedua mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.750.000.

3. Perjanjian ketiga

Pada perjanjian jenis ketiga ini masih sama proses kesepakatan perjanjian yang telah setuju bersama. Pada jenis ketiga ini keadaan pemilik lahan sebagai pihak pertama hanya bertanggungjawab atas lahan sawah yang digarap sayuran bawang merah, hal ini terjadi dikarenakan kesibukan dan kurang pemahaman dalam mengelola pertanian. Akhirnya pemilik lahan memberikan kepeceryaan penuh terhadap pihak kedua sebagai orang yang bertanggungjawab atas bibit bawang merah, biaya operasional dan penggarapan sampai di panen, pada pembagian hasil panen, pihak pertama mendapatkan 1 bagian dan pihak kedua mendapatkan 3 bagian, perbandingannya yaitu 1:3.

Contoh :

Hasil penjualan mendapatkan Rp. 15.000.000, biaya operasional menghabiskan dana Rp. 3.000.000, hasil penjualan dikurangi biaya operasional lalu sisanya dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati di awal, yaitu pihak pertama mendapatkan 1 bagian dan pihak kedua mendapatkan 3 bagian. Sisa hasil panennya adalah 12.000.000, berarti pihak pertama mendapatkan Rp. 3.000.000 dan pihak kedua mendapatkan Rp. 9.000.000, dikarenakan pihak kedua sebelumnya juga mendapatkan pengembalian biaya operasional maka total keuntungan yang didapatkan oleh pihak kedua adalah pengeluaran biaya operasional ditambah laba bersih, yaitu sebesar Rp. 12.000.000.

4. Perjanjian keempat

Perjanjian jenis keempat terbilang jarang dilakukan karena pembagiannya terbilang jauh. Perjanjian jenis keempat dilakukan oleh orang yang mempunyai lahan sawah, mampu dalam biaya operasional, mempunyai bibit bawang merah yang banyak dan juga mampu menggarapnya sendiri. Dalam kategori penggarapan sayuran bawang merah ini banyak jenisnya, beberapa adalah “nyebor” atau menyiram bawang, “rao” atau mencabuti rumput liar, dan semprot obat peptisida / obat bawang merah. Proses penggarapannya ini diberikan beberapa tanggungjawab kepada orang lain. Jenis perjanjiannya pun adalah pihak pertama bertanggungjawab sebagai pemilik lahan, menyediakan bibit bawang merah, membiayai operasional dan mencabuti rumput liar disekitar sayuran bawang merah, sedangkan pihak kedua bertanggungjawab untuk menyiram dan menyemprotkan obat pada sayuran bawang merah. Dari pembagian kewajibannya dapat dilihat sendiri bahwa lebih banyak pada pihak pertama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian jenis ini jarang dilakukan dikarenakan pembagiannya akan lebih banyak pada pihak pertama. Muncul jenis perjanjian ini dikarenakan pihak pertama merasa kecapekan jika harus menyiram dan menyemprotkan sendiri dan juga berniat untuk membagi rejeki dengan pihak kedua. Jenis perjanjian keempat ini sebenarnya lebih kepada menggaji pihak kedua. Karena pembagiannya adalah 9 : 1, pihak pertama mendapatkan 9 bagian dan pihak kedua mendapatkan 1 bagian. Contoh ;

Hasil panen mendapatkan Rp. 10.000.000, dari hasil panen ini tidak perlu dikurangi biaya operasional, jadi langsung dibagi menjadi 9 : 1. Pihak pertama mendapatkan Rp. 9.000.000 dan pihak kedua mendapatkan Rp. 1.000.000 dari pembagian ini memang terbilang jauh berbeda dikarenakan pihak pertama banyak mengeluarkan biaya dan pihak kedua hanya bertanggungjawab untuk menyiram dan menyemprot bawang merah.

PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan lahan pertanian artinya ada sesuatu yang tumbuh dan dirawat, adanya pemilik lahan dan penggarap sebagai pihak-pihak yang terkait dalam melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian. Jika melihat dari rukun dan syarat pada akad Musaqah, Muzara'ah dan Mukharabah, semuanya berkaitan erat dengan pengelolaan pertanian. Maka dipastikan bahwa bentuk akad yang paling mudah di transaksikan terhadap perjanjian kerjasama pada lahan pertanian adalah akad Musaqah, Muzara'ah dan Mukharabah.

Prinsip kerjasama yang diterapkan berdasarkan ayat Al Qur'an adalah sebuah perjanjian yang hasilnya adalah tolong menolong atau saling menguntungkan satu sama lain. Oleh sebab itu pihak yang akan melakukan akad kerjasama dalam bidang pertanian harus memegang teguh prinsip tersebut sebagai bentuk kegiatan bermuamalah di kehidupan dunia agar terselamatkan di akhirat kelak.

Pemilik lahan sawah dan petani penggarap di desa Banjarsawah telah diketahui dari hasil penelitian bahwa dalam proses kesepakatan untuk kerjasama pengelolaan sayuran bawang merah pada lahan sawah tersebut tidak menggunakan ketiga akad tersebut, yaitu Musaqah, Muzara'ah dan Mukharabah, mereka melakukan akad kerjasama yang disebut akad tidak bernama atau (al-‘uqud ghair al-musamma). Pada tahapan ini sebenarnya Islam telah membenarkan bahwa akad tidak bernama juga bisa diterapkan senyampang belum akad yang mengatur, tidak bertentangan dengan aturan dalam islam atau belum mengetahui terkait keberadaan akad yang mengaturnya. Jika kita kaitkan jenis perjanjian yang diterapkan oleh masyarakat Banjarsawah dengan ketiga akad tersebut maka semuanya bisa terapkan. Hanya saja dalam pengucapan akad mereka tidak menggunakannya. Namun dalam pembagian hasilnya terdapat tidak berimbangnya keuntungan yang didapat.

Perjanjian pertama, kedua dan ketiga bisa kita lihat bahwa pihak yang mengeluarkan atau bertanggungjawab atas biaya operasional mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal ini dikarenakan penjualan hasil panen tidak bisa langsung dibagi kepada kedua pihak sebelum hasil tersebut dikurangi biaya operasional. Seharusnya dalam pembagian itu tidak perlu dikurangi biaya operasional untuk dibagi kepada kedua pihak, hal ini dikarenakan biaya operasional termasuk dalam modal kerjasama yang dikeluarkan oleh semua pihak. Modal kerjasama dalam tanaman sayur bawang merah adalah lahan sawah, bibit bawang merah, petani penggarap dan biaya operasional. Seharusnya dalam empat jenis modal dalam berusaha ini tidak perlu diambil lagi kemudian dibagi kepada semua pihak. jika berhitung soal modal, maka pemilik lahan adalah pihak yang paling banyak mengeluarkan modal, hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan tanah sawah saat ini dll. Pengurangan biaya operasional tidak relevan jika diterapkan, jika ingin mengurangi biaya operasional harusnya ketiga modal juga dikurangi, namun sulit jika diterapkan, bagaimana menghitung nominal rupiah lahan dalam jangka penanaman sayuran bawang merah.

Perjanjian keempat yang lebih dominan kepada pihak pertama sebagai pemilik lahan yang juga bertanggungjawab atas modal produksi dan modal perawatan secara umum bisa kita sebut sebagai akad muzara'ah, dikarenakan pertama, pihak pertama lebih dominan dalam tanggungjawab dan pihak kedua hanya 2 jenis perawatan yaitu menyiram dan menyemprot obat peptisida, ini yang mereka kerjakan sebagai tanggungjawab dalam perjanjian. Perjanjian ini terjadi dikarenakan pihak kedua hanya mampu mengeluarkan tenaga fisik.

Perjanjian dalam hukum ekonomi islam tentulah berdasarkan kepada asas ketauhidan, kebolehan, keadilan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran, tertulis, kebermanfaatan atau kemaslahatan bagi semua pihak yang melakukannya. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh petani Banjarsawah meskipun telah disepakati bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini masih ada kecatatan dalam perjanjiannya, misal pada asas keadilan dan asas kemaslahatan tentu dari perjanjian

yang diterapkan oleh petani Banjarsawah tidak memenuhi asas tersebut dikarenakan pada pembagian hasil penjualannya bersifat tidak adil, bentuk ketidakadilannya adalah pengurangan biaya operasional sebelum hasil panen dibagi kepada semua pihak. Asas kemaslahatan sebagai dasar hukum perjanjian dalam islam disini belum diterapkan. Alangkah baik dan bagus jika petani Banjarsawah dalam melakukan kerjasama dibidang pertanian tanpa harus mengurangi biaya operasional tersebut sebelum dibagi kepada semua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lahan pertanian pada sayuran bawang merah perlu adanya sebuah perjanjian atau akad kerjasama. Dalam praktik yang diterapkan oleh petani di desa Banjarsawah melakukan akad perjanjian tidak bernama atau (al-‘uqud ghair al-musamma) yang sejatiny hal ini telah dibenarkan dalam islam. namun proses pembagiannya terdapat kecacatan dikarenakan masih harus mengurangi biaya operasional sebelum hasil penjualan dibagi kepada kedua pihak.

Akad kerjasama dibidang pertanian islam telah mengaturnya dalam akad yang disebut Musaqah, Muzara’ah dan Mukharabah. Hal ini diperuntukan agar diterapkan oleh para petani untuk mencapai asas ketauhidan, kebolehan, keadilan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran, tertulis, kebermanfaatan atau kemaslahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Ainul, Y. (2018). *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.
- Arifin, M. (2021). Sistem Penggajian Berorientasi Ijarah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 241–255. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.9357>
- Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah. *'Anil Islam*, 8(1), 1–24. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/256>
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara’ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara ’ ah dan Musaqah. 7(2), 149–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>
- Syamsul, A. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat*. Rajawali Pers.